

Hukum Perdata : Umum (01/010)

- **Tanggung jawab perdata pejabat-pejabat peradilan.**
- *Aparat peradilan yang bertindak melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata.*
- *Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk diadakan tindakan pengawasan.*
- *Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut sebagai tergugat, dan bukan Hakim, Jurusita atau Panitera yang bersangkutan.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 Februari 1992 No. 41 K/Pdt/1990.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Hendrik Helniha, berdiam di Jalan Permai SK. 30 No. 64 A, Ambon,
Pemohon kasasi, dahulu Pelawan-Pembanding;

m e l a w a n

1. *Negara Republik Indonesia Cq. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon,*
2. *Panitera Pengadilan Negeri Klas I Ambon.*
3. *Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Direktorat Pendapatan, Cq. Kepala Sub Direktorat lelang Cq. Kepala kantor*

*Wilayah IX Dit. Jen. Pajak Sulutteng Malirja, Cq. Kepala Inspeksi
Ipeda Ambon, Cq. Kepala Kantor Lelang Kelas II Ambon,*
berkedudukan di Ambon Jalan Dr. Apituley,

4. *Sonny Waplau*, berdiam di Jalan Mr. J. Latuharhary No. 26 Ambon;
Termohon-termohon kasasi, dahulu Terlawan-terlawan-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon-termohon kasasi sebagai Terlawan-terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa berdasar Penetapan terlawan I No. 03B/1984 P/Akta No. 4/PN.AB/eks. tertanggal 23 Mei 1984, telah dikenakan penyitaan atas barang-barang tetap kepunyaan Pelawan berupa persil Hak Milik No. 205 terletak di Kotamadya Ambon, Jalan Pantai yang berdasarkan sertifikat No. 58/1973 dengan bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan ditanam di atasnya dan karena sifat, peruntukan dan ketentuan perundang-undangan adalah tidak bergerak, untuk memenuhi isi Akte Pengakuan Hutang dengan Kuasa Hipotik No. 4 tahun 1981 dibuat Notaris Ny. J.M. de Fretes Tumbelaka, SH. di Ambon tertanggal 5 Agustus 1981. Penyitaan tersebut telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Klas I Ambon sesuai Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 03 B/1984-P/akte No. 4/PN.AB/Eks, tertanggal 16 Juni 1984;

bahwa berdasarkan Penetapan Terlawan I No. 03 C/1984-P/Akta No. 4/PN.AB/Eks. Terlawan II meminta kepada Terlawan III untuk melakukan pelelangan barang-barang atas nama Pelawan, sebagaimana ternyata dalam surat Terlawan II, No. 152/Perd/PN.AB/1985 tertanggal 23 Maret 1985;

bahwa berdasarkan permintaan Terlawan II tersebut serta pernyataan Terlawan I bahwa Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul sebagai akibat dari pelelangan atas tanah dan bangunan Hak Milik No. 205, sertifikat No. 58/1973 seperti ternyata dalam surat Terlawan I kepada Terlawan III tertanggal 16 April 1986 No. 238/Prdt/PN.AB/1986, maka Terlawan III telah melakukan lelang pada tanggal 27 Agustus 1986, sebagaimana ternyata di dalam Petikan: Risalah Lelang No. 05/8/1986-1987 yang ditanda tangani oleh Pejabat Lelang Kelas II Daerah Kotamadya Ambon (berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan R.I. No. Kep. 116/PJ/UP.53/1984 tertanggal 27 Juni 1984);

bahwa Penetapan Terlawan I yang dilaksanakan dalam bentuk permintaan Terlawan II kepada Terlawan dan kemudian secara riil dilaksanakan Terlawan III itu, adalah berdasarkan permohonan Terlawan IV sesuai surat tertanggal 16 Mei 1984 melalui kuasanya L. Sembiring, SH. yang pada pokoknya meminta melaksanakan pelelangan terhadap tanah dan bangunan dimaksud dalam angka 1 di atas yuncto grosse Akte No. 4 tertanggal 5 Agustus 1981;

bahwa dengan adanya pelelangan oleh Terlawan III maka hal itu berarti sama dengan adanya suatu eksekusi riil (reeele executie);

bahwa eksekusi riil tersebut terjadi berdasar permintaan Terlawan II;

bahwa permintaan Terlawan II adalah berdasarkan perintah Terlawan I, melalui penetapan Terlawan I seperti diuraikan di atas;

bahwa karenanya, perbuatan Terlawan II adalah sebagai akibat dari perbuatan Terlawan I, sekalipun untuk itu Terlawan I melakukan demi memenuhi permintaan Terlawan IV;

bahwa terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I berikut akibat-akibatnya yang dijalankan Terlawan II dan III, pada hakekatnya :

- merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud pasal 208 RBG sendiri;
- merupakan perbuatan yang menyampingkan hak-hak Pelawan sebagaimana dijamin dalam pasal 208 RBG (banding Prof. Dr. R. Soepomo, SH. almarhum Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Gita Karya d/h Noor Komala, Jakarta 1963, h. 140-141);

bahwa walaupun terdapat ketentuan dalam RBG maupun HIR terdapat ketentuan bahwa "Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi", namun ketentuan ini tidak diartikan bahwa eksekusi hanya semata-mata atas tanah (benda tidak bergerak), sehingga serentak diadakan pelelangan;

bahwa eksekusi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain mendahului eksekusi dalam bentuk pelelangan atas benda tidak bergerak. Hal ini bukan sekedar "dapat tetapi harus", sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 RBG tersebut; Keharusan yang ditetapkan dalam peraturan eksekusi ex pasal 208 RBG adalah seperti dikemukakan Prof. Dr. Soepomo, SH. alm. (pada halaman yang sama, buku yang sama);

bahwa berhubung dengan adanya peraturan-peraturan eksekusi dalam pasal 196 HIR (207 Rbg) yang bersifat publik, yaitu tidak boleh dikesampingkan oleh Hakim dalam menjalankan putusannya, maka apabila Tergugat dihukum membayar hutangnya, dan tidak memenuhi putusan itu, eksekusi putusan Hakim harus mulai berjalan dengan mensita barang-barang

bergerak sesuai dengan pasal 197 HIR (pasal 208 Rbg Pelawan), sehingga tidak mungkin tanah yang diborokkan itu disita lebih dahulu, sebelum ternyata bahwa barang-barangnya yang bergerak itu tidak mencukupi;

bahwa dengan demikian maka pelelangan atas tanah yang dipandang sama dengan eksekusi atas benda tidak bergerak, tanpa didahului dengan mensita barang-barang bergerak adalah eksekusi yang melampaui tata hukum publik;

bahwa menurut yurisprudensi yang berlaku, yaitu putusan Derde Kamer dari Raad van Yustitie tertanggal 7 Oktober 1938 disebutkan bahwa putusan atau penetapan Hakim tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan eksekusi tersebut;

bahwa oleh karena di dalam Penetapan Terlawan I masing-masing :

- No. 03 A/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks.
- No. 03 B/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks.
- No. 03 C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks.

tidak terdapat pertimbangan bahwa telah diadakan eksekusi atas benda-benda bergerak milik Pelawan, ataupun eksekusi atas piutang-piutang Pelawan yang ada pada pihak lain (ex 229 Rbg), maupun atas barang-barang bergerak milik Pelawan yang ada pada pihak lain (ex pasal 211 Rbg), kecuali satu-satunya pertimbangan bahwa eksekusi dilakukan atas dasar adanya titel eksekutorial pada grosse akte tersebut, dan Pelawan tidak memenuhi kewajiban walaupun telah diberi teguran (aanmaning);

bahwa berkenaan hal-hal di atas, maka **Pelawan** mohon keadilan dan kepastian hukum Bapak melalui keputusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa Penetapan-penetapan Terlawan I No. 03A/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, No. 03B/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks., adalah Penetapan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
4. Memutuskan bahwa Penetapan Terlawan I No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, yang merupakan dasar bagi dilakukannya pelelangan oleh Terlawan III menurut permintaan Terlawan II, adalah Penetapan yang melanggar tata hukum publik;
5. Memutuskan bahwa penetapan terlawan I No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks. tersebut sepanjang bersangkutan dengan akibat-akibat pelelangan oleh Terlawan III, ditangguhkan pelaksanaannya sampai kemudian dinyatakan harus dilaksanakan apabila ternyata Pelawan tidak

mempunyai piutang yang seluruhnya tidak mencukupi membayar hutang;

6. Menetapkan bahwa jika ternyata Pelawan dapat memenuhi pembayaran hutang melalui penjualan barang-barang bergerak dan atau ditambah jumlah piutang milik Pelawan sejumlah yang dihutangkan, maka Penetapan Terlawan I No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, berikut segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, tidak mempunyai kekuatan hukum (dilumpuhkan, buiten effect gesteld);
7. Memerintahkan kepada Terlawan II dan Terlawan III untuk menanggihkan semua akibat-akibat hukum serta administratif yang timbul setelah adanya pelelangan sepanjang hal itu dimaksudkan untuk memenuhi maksud petitum ke-5;
8. Menetapkan bahwa Terlawan IV harus mematuhi isi keputusan di atas sepanjang berkaitan dengan hendak dilaksanakannya semua akibat hukum maupun administratif yang timbul dari dilaksanakannya pelelangan tersebut;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terlawan;

bahwa terhadap perlawanan tersebut telah diajukan jawaban dalam eksepsi oleh Terlawan-terlawan yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa setelah diteliti dari segi formal perlawanan tersebut ternyata Pelawan telah melawan antara lain :

1. Negara Republik Indonesia qq. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon, sebagai Pejabat yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman (vide pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), dalam arti sebagai perintah dan pemimpin pelaksanaan putusan (vide pasal 206 ayat 1 RBG), selanjutnya sebagai Terlawan I;
2. Panitera Pengadilan Negeri Klas I Ambon, selaku Pelaksana Perintah Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon dalam status seperti yang disebutkan di atas (vide pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 4 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), selanjutnya sebagai Terlawan II;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI. cq. Direktur Jendral Pajak Departemen keuangan R.I. cq. Kepala Direktorat Pendapatan, cq. Kepala Direktorat lelang, cq. Kepala Kantor Wilayah IX Dit. Jen. Sulutteng Malirja, cq. Kepala Inspeksi Ipeda ambon, cq. Kepala Kantor lelang Klas II Ambon, berkedudukan di Ambon, Jalan Dr. Apituley 60 A, disebut Terlawan III;

4. Sonny Waplau, berdiam di Jalan Mr. Latuharhary 26 Ambon, disebut sebagai Terlawan IV;

bahwa menurut hemat kami, Pengadilan Negeri Ambon adalah salah satu bagian dari Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di daerah Maluku cq. Wilayah/Daerah Hukum Kotamadya Ambon dan sekitarnya;

bahwa Pengadilan Negeri Ambon, dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman melalui forum MAHDEP;

bahwa kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dalam ketentuan Undang-undang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan;

bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon adalah Pegawai Negeri/Pejabat yang diangkat oleh Pemerintah untuk memimpin pelaksanaan kehakiman di wilayah/dacrah hukumnya, dan untuk itu ia bertanggung jawab kepada atasannya yakni Menteri Kehakiman R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I.;

bahwa Ketua Pengadilan negeri Ambon dalam hal Pembinaan Teknis Peradilan dilakukan/diawasi oleh mahkamah Agung R.I. sedangkan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan dilakukan/diawasi oleh Menteri Kehakiman R.I.;

bahwa Jabatan Ketua Pengadilan Negeri in casu Ketua Pengadilan Negeri Ambon, adalah Pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. sesuai prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas, dan jabatan tidak dapat dipisahkan/dilepaskan dari Jabatan Hakim karena untuk menjabat jabatan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain : adalah seorang yang telah menjabat jabatan Hakim, Senior, Pangkat/Golongan memungkinkan untuk itu;

bahwa sehubungan dengan uraian di atas, dikaitkan dengan pendapat dalam kalangan Ilmu Hukum yang diperkembangkan oleh para Sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A. Denkers, L.H. Telters, C.R. Stellinge dan lain-lain) pada azasnya dan pada umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap Hakim yang salah melaksanakan pula oleh Ilmu Hukum bahwa Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan;

bahwa pernah dinyatakan dalam Yurisprudensi HR 3 Desember 1971 DJ 1972, 137 bahwa peraturan perundang-undangan yang menyediakan saran-saran Hukum (Rechtsmiddelen) terhadap putusan Hakim yang di-

pandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tetap;

bahwa seorang Hakim atau seorang Pejabat yang bertindak sebagai Hakim tidak akan dapat dipertanggung jawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara Perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilanannya, tanpa menghiraukan apakah tindakan tersebut melampaui batas-batas wewenangnya;

bahwa seorang Pejabat Pengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan Surat Perintah yang sah atau perintah-perintah yang diberikan oleh Hakim atau Pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, tidak akan dapat dipertanggung jawabkan dan digugat di depan pengadilan secara Perdata, karena pelaksanaan surat perintah yang sah atau perintah yang wajib dilaksanakannya kalau berada dalam batas-batas wewenang Hakim atau Pejabat yang bertindak sebagai Hakim;

bahwa penarikan/penyebutan Negara Republik Indonesia, cq. Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon sebagai Terlawan I dalam perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB. adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat, dan bertentangan dengan ex pasal 6 No. 1 Rv. Stbld. 1922 No. 522;

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Terlawan I minta dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Ambon, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan secara formil patut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

bahwa terhadap perlawanan tersebut **Pengadilan Negeri Ambon** telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya tanggal 9 April 1988 No. 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

— Menolak permohonan eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menghukum pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perlawanan ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah **dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon** dengan putusannya tanggal 16 Juni 1989 No. 2/Pdt/1989/PT.Mal.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan-Pembanding pada tanggal 1 September 1989 kemudian terhadapnya oleh Pelawan-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 1989 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 1989;

bahwa setelah itu oleh Terlawan-terlawan-Terbanding yang pada tanggal 21 September 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya tertanggal 16 Juni 1989 No. 2/Pdt/1989/PT.Mal. adalah tidak jujur dan berat sebelah dalam memutus perkara ini, karena dalam kasus ini Terlawan I, II/Termohon kasasi I dan II adalah Ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon dan Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang seyogyanya mereka adalah teman sejawat sekorps dengan Pengadilan Tinggi sendiri, demikianlah sulit dan berat bila harus dikatakan yang putih itu atau sebaliknya. Perlu diakui kasus ini memang unik dan banyak keunikannya dan hal semacam ini pasti jarang terjadi. Namun bukan berarti tidak ada dan sulit untuk mencari jalan keluarnya tetapi dalam hal serupa ini tidak dapat disangkal bahwa Pemohon kasasi kini benar-benar berada pada suatu lingkaran setan. Bahwa dengan jiwa yang besar dan didorong oleh rasa keadilan serta rasa tegaknya hukum yang berlaku Pemohon kasasi/Pelawan telah mengadakan perlawanan terhadap ketua Pengadilan Negeri Klas I Ambon dan Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang adalah pengayom bagi Pemohon kasasi sendiri, walaupun masih jelas mengiang di telinga Pemohon kasasi sebuah pepatah lama "bila kain

kotor cuci di kali namun kalau air itu sendiri yang kotor entahlah cuci di mana . . ." dan seterusnya;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi No. 2/Pdt/1989/PT.Mal. tidak cermat dan tidak objektif karena dilihat dari harga lelang yang terjadi tanggal 27 April 1987 No. 05/8/1986 sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) sedangkan bila ditaksir nilai tanah dan bangunan tersebut seharga lebih dari 1,5 milyar rupiah.
Begitu juga mengenai jumlah uang dalam grosse akte No. 4 tersebut . . . dan seterusnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 02/Pdt/1989/PT.Mal. adalah keliru, karena hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah menolak perlawanan Pemohon kasasi/Pelawan karena Pengadilan Negeri Ambon telah keliru memutus perkara ini yang hanya berpegang pada aanmaningnya, sebagai alasan Pelawan harus membayar sejumlah uang tersebut;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Baik berdasar Surat Edaran No. 9 tahun 1976, juga berdasar yurisprudensi apalagi berdasar public policy ketertiban umum, setiap aparat peradilan yang bertindak melaksanakan teknis peradilan atau kekuasaan Kehakiman tidak bisa diperkarakan secara perdata. Seandainya seseorang merasa adanya pelanggaran kewenangan atau tindakan yang melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan tindakan pengawasan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Atau jika tindakan penyelenggaraan peradilan itu mengandung cacat yuridis dapat diajukan perdata untuk membatalkannya melalui gugat, tapi yang ditarik sebagai Tergugat bukan Hakim, Juru Sita atau Pengadilan. Tetapi yang ditarik ialah pihak yang mendapat hak dari tindakan yang mengandung cacat itu;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena adalah wewenang Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan itu cukup alasan dan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini

bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Hendrik Helina tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Hendrik Helina tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 1992 dengan Ny. H. Siti Rosma Achmad, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Yahya Harahap, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 27 Pebruari 1992 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yahya Harahap, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Mawardi D. Thoa, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tgl. 2 Maret 1989 No. 2/Pdt/-1989/PT.Mal.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MALUKU di Ambon, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding di dalam sidang permusyawaratan yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, tertanggal 2 Maret 1989 No. 2/Pdt/-1989/PT.Mal telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Hendrik Helniha, pekerjaan Pengusaha, berdiam di Jalan Permai SK 30. No. 64 A. Ambon sebagai Pelawan Pemanding;

l a w a n

1. *Negara Republik Indonesia c.q. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ambon* sebagai Pejabat yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dalam arti sebagai pemberi perintah dan, pemimpin pelaksanaan putusan-putusan;
2. *Panitera Pengadilan Negeri Kelas I Ambon*, selaku pelaksana perintah Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ambon, dalam status seperti yang disebutkan di atas;
3. *Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Pendapatan, cq. Kepala Sub Direktorat Lelang, cq. Kepala Kantor Wilayah LX. Dit.Jen Pajak Sulutteng Malirja, cq. Kepala Inspeksi Ipeda Ambon, cq. Kepala Kantor Lelang Kelas II Ambon* berkedudukan di Ambon Jalan Dr. Apituley;
4. *Sonny Waplaw* : pekerjaan Pengusaha, berdiam di Jalan Mr. J. Lathary kesemuanya Para-Terlawan-Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara kedua belah pihak tersebut;

Tentang Duduknya Perkara

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan tentang duduknya perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 April 1988 No. 02/Pdt.G/Plw/1987/PN.AB**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak permohonan eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perlawanan ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 1988 pihak Pelawan telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan Para Terlawan yang diputus pada tanggal 9 April 1988 No. 02/Pdt.C.Plw/1987/PN.AB diperiksa dan diputus lagi dalam tingkat banding;

Berita Acara pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 2 Juni 1988 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama;

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan Pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan Pembanding tidak ada mengajukan memori banding yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 April 1988 No. 02/Pdt.g.Plw/1987/PN.Ab, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar dan disetujui serta dijadikan alasan sendiri oleh Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan Pembanding berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 April 1988 No. 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan pengiriman turunan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Jumat tanggal **16 Juni 1990** **delapan puluh sembilan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Sidang Permusyawaratan oleh : **Soedarko, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing : **I Nyoman Adnyana, SH.**, dan **H.K. Silalahi, SH.** putusan mana diucapkan dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Ny. Lies Bunga, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Hendrik Helniha : pekerjaan Pengusaha, berdiam di Jalan Permi SK.30 No. 64 A. Ambon selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

m e l a w a n

1. *Negara Republik Indonesia q.q. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ambon* sebagai Pejabat yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dalam arti sebagai pemberi perintah dan Pemimpin pelaksanaan putusan-putusan selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. *Panitera Pengadilan Negeri Kelas I Ambon*, selaku Pelaksana perintah Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ambon, dalam status seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. *Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pajak Direktorat Pendapatan, cq. Kepala Sub. Direktorat Lelang cq. Kepala Kantor Wilayah IX. Dit. Jen. Pajak Sulutteng Malirja, cq. Kepala Inspeksi Ipeda Ambon, cq. Kepala Kantor Lelang Kelas II Ambon*, berkedudukan di Ambon Jalan Dr. Apituley 60 A, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
4. *Sonny Waplau* : pekerjaan Pengusaha, berdiam di Jalan Mr. J. Latuharhary 26 Ambon, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 27 Pebruari 1987, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 02/Pdt.G.Plw/-1987/PN.AB, bermaksud;

1. Berdasarkan Penetapan Terlawan I No. 03B.1984-P/Akta No. 4/PN.AB/Eks. tertanggal 23 Mei 1984, telah dikenakan penyitaan atas

barang-barang tetap kepunyaan Pelawan berupa persil Hak Milik No. 205 terletak di Kotamadya Ambon, Jalan Pantai yang berdasarkan sertifikat No. 58/1973 dengan bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan ditanam di atasnya dan karena sifat, peruntukan dan ketentuan perundang-undangan adalah tidak bergerak, untuk memenuhi isi akte Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Hipotik No. 4 Tahun 1981 dibuat Notaris Ny. J.M. de Fretes-Tumelaka, SH., di Ambon tertanggal 5 Agustus 1981;

Penyitaan tersebut telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I Ambon sesuai Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 03 B/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks., tertanggal 16 Juni 1984;

2. Berdasarkan Penetapan Terlawan I No. 03 C/1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks., Terlawan II meminta kepada Terlawan III untuk melakukan pelelangan barang-barang atas nama Pelawan, sebagaimana ternyata dalam surat Terlawan II, No.152/Perd/PN.AB/1985 tertanggal 23 Maret 1985;
3. Berdasarkan permintaan Terlawan II tersebut, serta pernyataan Terlawan I bahwa : Pengadilan Negeri bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul sebagai akibat dari pelelangan atas tanah dan bangunan Hak Milik No.205, sertifikat No.58/1973 seperti ternyata dalam Surat Terlawan I kepada Terlawan III tertanggal 16 April 1986 No.238/Prdt/PN.AB/1986, maka Terlawan III telah melakukan lelang pada tanggal 27 Agustus 1986, sebagaimana ternyata di dalam Petikan : Risalah Lelang No.05/8/1986-1987 yang ditanda tangani oleh Pejabat Lelang Kelas II Daerah Kotamadya Ambon (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.Kep.116/PJ/UP.53/1984 tertanggal 27 Juni 1984);
4. Penetapan Terlawan I yang dilaksanakan dalam bentuk permintaan Terlawan II kepada Terlawan III, dan kemudian secara riil dilaksanakan Terlawan III itu, adalah berdasarkan permohonan Terlawan IV sesuai surat tertanggal 16 Mei 1984 melalui kuasanya L. Sembiring, SH. yang pada pokoknya meminta melaksanakan pelelangan terhadap tanah dan bangunan dimaksud dalam angka 1 di atas yuncto Grose Akte No. 4 tertanggal 5 Agustus 1981;

Alasan terhadap pokok perlawanan seperti diuraikan di atas ialah :

1. Dengan adanya pelelangan oleh Terlawan III, maka hal itu berarti sama dengan adanya suatu eksekusi riil (reele executie);
2. Eksekusi riil tersebut terjadi berdasar permintaan Terlawan II;

3. Permintaan Terlawan II adalah berdasarkan perintah Terlawan I, melalui Penetapan Terlawan I seperti diuraikan di atas;
4. Karenanya, perbuatan Terlawan III dan Terlawan II adalah sebagai akibat dari perbuatan Terlawan I, sekali pun untuk itu Terlawan I melakukannya demi memenuhi permintaan Terlawan IV;
5. Terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I berikut akibat-akibatnya yang dijalankan Terlawan II dan III, pada hakekatnya :
 - 5.1. merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud pasal 208 RBg, sendiri;
 - 5.2. merupakan perbuatan yang menyampingkan hak-hak Pelawan sebagai mana dijamin dalam pasal 208 RBg.
(banding Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., alm, Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri, Gita Karya d/h. Noor Komala, Jakarta 1963, h. 140-141);
6. Sebabnya ialah, walaupun terdapat ketentuan dalam RBg. maupun HIR terdapat ketentuan bahwa "Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi", namun ketentuan ini tidak diartikan bahwa eksekusi hanya semata-mata atas tanah (benda tidak bergerak), sehingga serentak diadakan pelelangan;
7. Eksekusi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain mendahului eksekusi dalam bentuk pelelangan atas benda tidak bergerak. Hal ini bukan sekedar "dapat" tetapi "harus", sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 208 RBg tersebut;
Keharusan yang ditetapkan dalam peraturan eksekusi ex pasal 208 RBg adalah seperti dikemukakan Prof. Dr. Soepomo, S.H. alm, (pada halaman yang sama, buku yang sama);
"Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan eksekusi dalam pasal 196 HIR (207 RBg.) yang bersifat publik, yaitu tidak boleh dikesampingkan oleh Hakim dalam menjalankan putusannya, maka apabila Tergugat dihukum membayar hutangnya, dan ia tidak memenuhi putusan itu, eksekusi putusan Hakim harus mulai berjalan dengan mensita barang-barang bergerak sesuai dengan pasal 197 HIR (pasal 208 RBg. Pelawan), sehingga tidak mungkin tanah yang diborgkan itu disita lebih dahulu, sebelum ternyata bahwa barang-barangnya yang bergerak itu tidak mencukupi";
8. Dengan demikian maka pelelangan atas tanah yang dipandang sama dengan eksekusi atas benda tidak bergerak, tanpa didahului dengan mensita barang-barang bergerak adalah eksekusi yang melampaui tata hukum publik;

9. Menurut Yurisprudensi yang berlaku, yaitu putusan Derde Kamer dari Raad van Justitie tertanggal 7 Oktober 1938 disebutkan bahwa putusan atau penetapan Hakim tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan eksekusi tersebut;
10. Oleh karena ternyata bahwa di dalam Penetapan Terlawan I masing-masing :
 - 10.1. No. 03 A/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks;
 - 10.2. No. 03 B/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks;
 - 10.3. no. 03 C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks;tidak terdapat pertimbangan bahwa telah diadakan eksekusi atas benda-benda bergerak milik Pelawan, ataupun eksekusi atas piutang-piutang Pelawan yang ada pada pihak lain (ex 229 RBg), maupun atas barang-barang bergerak milik Pelawan yang ada pada pihak lain (ex pasal 211 RBg), kecuali satu-satunya pertimbangan bahwa eksekusi dilakukan atas dasar adanya titel eksekutorial pada Grosse Akte tersebut, dan Pelawan tidak memenuhi kewajiban walaupun telah diberi teguran (aanmaning);

Berkenaan hal-hal di atas, Pelawan mohon keadilan dan kepastian hukum Bapak melalui keputusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa Penetapan-penetapan Terlawan I No. 03A/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks., No. 03B/1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks., No. 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks., adalah penetapan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
4. Memutuskan bahwa penetapan Terlawan I No.03C/1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks, yang merupakan dasar bagi dilakukannya pelelangan oleh Terlawan III menurut permintaan Terlawan II, adalah penetapan yang melanggar tata hukum publik;
5. Memutuskan bahwa penetapan Terlawan I No.03C/1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks. tersebut sepanjang bersangkutan dengan akibat-akibat pelelangan oleh Terlawan III, ditangguhkan pelaksanaannya sampai kemudian dinyatakan harus dilaksanakan apabila ternyata Pelawan tidak mempunyai uang atau mempunyai barang-barang maupun piutang yang seluruhnya tidak mencukupi membayar hutang;
6. Menetapkan bahwa jika ternyata Pelawan dapat memenuhi pembayaran hutang melalui penjualan barang-barang bergerak dan atau ditambah jumlah piutang milik Pelawan sejumlah yang dihutangkan, maka

Penetapan Terlawan I No.3C/1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks, berikut segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, tidak mempunyai kekuatan hukum (dilumpuhkan, "buiten effect gesteld").

7. Memerintahkan kepada Terlawan II dan Terlawan III untuk menengguhkan semua akibat-akibat hukum serta administratif yang timbul setelah adanya pelelangan sepanjang hal itu dimaksudkan untuk memenuhi maksud petitum ke-5;
8. Menetapkan bahwa Terlawan IV harus mematuhi isi keputusan di atas sepanjang berkaitan dengan hendak dilaksanakannya semua akibat hukum maupun administratif yang timbul dari dilaksanakannya pelelangan tersebut;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terlawan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan Semula datang menghadap diwakili Kuasanya bernama : Yesayas Haurissa, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 1987 No. 41/1987-P, akan tetapi kemudian dengan suratnya tertanggal 25 Mei 1987 Yesayas Haurissa SH. menyatakan mencabut kedudukannya selaku kuasa dari Pelawan dan selanjutnya Pelawan datang menghadap sendiri, sedangkan Terlawan I datang menghadap diwakili oleh : Ruhukail Yacoba SH., pekerjaan Pegawai Pengadilan Negeri Ambon, jabatan Kasub. Kepaniteraan Perdata, bertempat tinggal di Jalan Ot. Pattimaipau SK. 7/42 Ambon, Terlawan II datang menghadap sendiri, Terlawan III datang menghadap : Baharuddin Daya, SH. dan Yayat Dachyat Wangan, SH. berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-209/MK/1987 tanggal 24 April 1987, serta Terlawan IV datang menghadap diwakili kuasanya bernama : L. Sembiring, SH., pekerjaan Dosen pada Fakultas Sospol Unpatti-Ambon berdiam di Jalan Sultan Hairun Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus No. 45/1987-P tanggal 6 April 1987;

Menimbang, bahwa kami telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan perlawanan Pelawan yang isinya diteguhkan oleh pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, para terlawan telah menyangkalnya dan memberikan jawabannya masing-masing sebagai berikut :

Terlawan I :

A. Eksepsi :

Bahwa setelah diteliti dari segi formal perlawanan tersebut ternyata Pelawan telah melawan antara lain :

1. Negara Republik Indonesia, q.q. Ketua Pengadilan Negeri Kls. I. Ambon, sebagai Pejabat yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman (vide pasal 12 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), dalam arti sebagai perintah dan pemimpin pelaksanaan putusan-putusan (vide pasal 206 ayat 1 RBg), selanjutnya sebagai Terlawan I;
2. Pantiera Pengadilan Negeri Kls. I. Ambon, selaku Pelaksana Perintah Ketua Pengadilan Negeri Kls. I. Ambon dalam status seperti yang disebutkan di atas (vide pasal 33 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), selanjutnya sebagai Terlawan II;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I., cq. Kepala Direktorat Pendapatan, cq. Kepala Sub Direktorat Lelang, cq. Kepala Kantor Wilayah IX. Dit.Jen. Sulutteng malirja, cq., Kepala Inspeksi Ipeda Ambon, cq. Kepala Kantor Lelang Kls.II Ambon, berkedudukan di Ambon, Jln. Dr. Apituley 60A disebut Terlawan III;
4. Sonny Waplau : Pengusaha, berdiam di Jl. Mr. J. Latuharhary 26 Ambon, disebut sebagai Terlawan IV;

bahwa Pengadilan Negeri Ambon, dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman melalui forum MAHDEP;

bahwa kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dalam ketentuan Undang-undang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang yang bersangkutan;

bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon adalah Pegawai Negeri/Pejabat yang diangkat oleh Pemerintah untuk memimpin pelaksanaan Kehakiman di wilayah/daerah hukumnya, dan untuk itu ia bertanggung jawab kepada atasannya yakni Menteri Kehakiman R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I.;

bahwa Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal Pembinaan Tehnis Peradilan dilakukan/diawasi oleh Mahkamah Agung R.I. sedangkan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan dilakukan/diawasi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia;

bahwa jabatan Ketua Pengadilan Negeri in casu Ketua Pengadilan Negeri Ambon, adalah Pejabat yang diangkat dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. sesuai prosedur sebagaimana telah diutarakan di

atas, dan jabatan tersebut ditinjau dari segi predikat maupun subyeknya tidak dapat dipisahkan/dilepaskan dari jabatan Hakim karena untuk menjabat jabatan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain : adalah seorang yang telah menjabat Jabatan Hakim, Senior, Pangkat/Golongan memungkinkan untuk itu;

bahwa sehubungan dengan uraian di atas, dikaitkan dengan pendapat dalam kalangan Ilmu Hukum yang dikembangkan oleh para Sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A. Denkers, L.H. Telters, C.R. Stelinge, dll) pada azasnya dan pada umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap Hakim yang salah melaksanakan tugas dalam bidang peradilan, karena telah disimpulkan pula oleh Ilmu Hukum bahwa Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan;

bahwa pernah dinyatakan dalam Yurisprudensi HR. 3-12-1971 NJ 1972, 137 bahwa peraturan perundang-undangan yang menyediakan sarana-sarana Hukum (*Rechtsmiddelen*) terhadap putusan Hakim yang dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tetap;

bahwa seorang Hakim atau seorang Pejabat yang bertindak sebagai Hakim tidak akan dapat dipertanggung jawabkan dan digugat di depan pengadilan secara perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilannya, tanpa menghiraukan apakah tindakan tersebut melampaui batas-batas wewenangnya;

bahwa seorang Pejabat Pengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan Surat Perintah yang sah atau perintah-perintah yang diberikan oleh Hakim atau Pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, tidak akan dapat dipertanggung jawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara perdata, karena pelaksanaan Surat Perintah yang sah atau perintah yang wajib dilaksanakannya kalau berada dalam batas-batas wewenang Hakim atau Pejabat yang bertindak sebagai Hakim;

Bertolak dari uraian-uraian tersebut di atas, ditinjau dari segi Juridis Formal maka seyogianya;

- I. Penarikan/penyebutan Negara Republik Indonesia, qq. Ketua Pengadilan Negeri Kls. I. Ambon sebagai Terlawan I dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G.Plw/1987/PN.AB adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat, dan bertentangan dengan ex pasal 6 No. 1 Rv Stbld. 1922 No. 522;
- II. Penarikan/penyebutan Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang juga tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari Jabatan Hakim, tidak

dapat digugat secara perdata di depan Pengadilan (lihat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 9 Tahun 1976);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Terlawan I minta dengan hormat kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ambon, berkenan memutuskan dalam Eksepsi :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan perlawanan pelawan secara formil patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Jawaban :

bahwa mengenai Eksepsi Terlawan I tersebut di atas, secara keseluruhannya dianggap pula sebagai bagian dari jawaban Terlawan I terhadap perlawanan dalam perkara ini;

bahwa apa yang dikemukakan oleh Pelawan dalam pokok-pokok perlawanannya pada point 2 s/d 4 adalah benar, dan hal tersebut dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang;

bahwa alasan terhadap pokok-pokok perlawanan yang dikemukakan Pelawan ditanggapi oleh Terlawan I sebagai berikut :

Point 1 : Bila dikemukakan oleh Pelawan, bahwa dengan adanya pelelangan oleh Terlawan III . . . dstnya, dapatlah dibenarkan bahwa hal tersebut adalah sama dengan suatu eksekusi riil (reele executie);

Point 2 & 3 : Tidak benar, karena :

- Terlawan II mohon pelelangan atas barang-barang milik Pelawan, berdasarkan perintah Terlawan I, sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- Pelawan dalam hal ini tidak memenuhi isi Penetapan Terlawan I No. 3 A/1984-P/Akta No. 4/PN.AB/Eks. tertanggal 31 Maret 1984 dimana berdasarkan Penetapan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 7 April 1984 pelawan telah ditegor oleh Terlawan I agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut dan juga dalam tenggang waktu yang disediakan Undang-undang pelawan tidak mengajukan suatu keberatan/ataupun Perlawanan;

Point 4 : Tidak benar, karena perbuatan Terlawan III dan Terlawan II adalah atas perintah Terlawan I, sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku;

Point 5 : Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I No. 03 B/1984-P/Akta No. 04/PN.AB/Eks. tanggal 23 Mei 1984 tersurat antara lain; "Memperhatikan pasal 208 jo 258 RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan" oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh

Pelawan bahwa penetapan Terlawan I berikut akibat-akibatnya yang dijalankan Terlawan II dan III, tidak benar merupakan perbuatan yang mengabaikan pasal 208 RBg, sebab pelaksanaan penyitaan eksekusi sesuai penetapan tersebut di atas tidak menyangkut suatu putusan Hakim tetapi menyangkut Grosse Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 yang adalah sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) vide pasal-pasal : 440 Rv, 258 RBg, 41 S. 1860. No. 3;

bahwa resiko dari mempersamakan Grosse Akta No. 4 tersebut dengan suatu putusan Hakim yang sudah dapat dieksekusi adalah apabila tidak ada harta dari debitur/Pelawan (Sdr. Hendrik Helniha) yang dijamin secara khusus, maka sita eksekusi itu dapat diletakkan pada harta debitur Sdr. Hendrik Helniha (Pelawan) yang tidak dijamin (vide pasal 1131 KUHPerdara), tetapi di dalam pelaksanaan eksekusi Hipotik atas Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut, sudah dijamin secara khusus di dalam Grosse Akta tersebut;

Point 6 : Bahwa pelaksanaan lelang umum atas Grosse Akta Hipotik tersebut adalah tepat dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku in casu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3210 K/Sip/Pdt/1984 tanggal 30 - 1 - 1986;

Point 7 : Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan terhadap Grosse Akta No. 4 tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh ketentuan hukum formal sebagaimana yang seyogianya diterapkan terhadap suatu putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Justru itu perlawanan Pelawan point 7 tidak relevan dikaitkan dalam proses eksekusi Grosse Akta No. 4 tersebut;

Point 8 : bahwa eksekusi yang telah dilaksanakan atas Grosse Akta No. 4 tersebut adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Point 9 : bahwa apa yang dikemukakan pelawan menyangkut Yurisprudensi tersebut tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam kasus pelaksanaan eksekusi terhadap Grosse Akta No. 4 tanggal 5 Agustus 1981;

Point 10 : penetapan-penetapan Terlawan I tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Terlawan I tersebut di atas, maka dengan ini Terlawan I mintakan agar Bapak Hakim Pengadilan Ambon berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk;

3. Menyatakan bahwa semua perbuatan Terlawan I adalah perbuatan yang berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya-biaya dalam perlawanan ini;

Jawaban Terlawan II :

bahwa terlawan II adalah Panitera Pengadilan Negeri Ambon sebagai Pelaksana perintah Terlawan I, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ambon, dalam melaksanakan sesuatu putusan (eksekusi), sehingga dengan demikian antara Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;

bahwa oleh karena antara Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, maka wajarlah apabila Terlawan II melaksanakan perintah dari Terlawan I sesuai Penetapan Terlawan I Nomor : 03C/1984-P/Akte No. 4/PN.AB/Eks, dan dengan adanya penetapan tersebut, maka Terlawan II dengan surat tertanggal 23 Maret 1985 No. 152/Perdt/PN.AB/1985, memintakan kepada Kantor Lelang Negara kelas II Ambon (Terlawan III) untuk melakukan Pelelangan atas barang-barang milik Pelawan;

bahwa eksekusi riil yang dilaksanakan oleh Terlawan III adalah sesuai dengan permintaan Terlawan II tersebut, atas tanah dan bangunan milik Pelawan, karena tanah dan bangunan tersebut (barang-barang tidak bergerak) itulah yang menjadi jaminan Hipotik (Grosse Akte) No. 4 tanggal 5 Agustus 1981;

bahwa oleh karena jaminan hutang dari pelawan (Hendrik Helniha) adalah tanah dan bangunan, maka tepatlah apabila eksekusi tersebut dilaksanakan dengan jalan mengadakan pelelangan atas benda-benda tersebut, sehingga dengan demikian maka apa yang dikatakan oleh pelawan bahwa perbuatan Terlawan II adalah merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud pasal 208 RBg, adalah tidak benar sama sekali;

bahwa maksud dari pada pasal 208 RBg, tersebut adalah apabila eksekusi itu dilaksanakan secara biasa dalam pengertian Hutang Piutang tanpa jaminan atau borg;

bahwa kenyataannya eksekusi yang dilaksanakan dengan adanya pelelangan atas tanah dan bangunan milik dari Pelawan (Hendrik Helniha), berdasarkan Akte Pengakuan Hutang dengan kuasa Hipotik Nomor : 4 Tahun 1981, tanggal 5 Agustus 1981;

bahwa berdasarkan apa yang Terlawan II kemukakan di atas, dengan ini Terlawan II mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon, berkenan mengambil keputusan :

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk;
3. Menyatakan bahwa semua perbuatan Terlawan II adalah perbuatan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
4. Pelawan dibebani segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Terlawan III :

1. Bahwa Terlawan III menolak dalil-dalil yang diajukan Pelawan, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa sebagaimana telah diakui Pelawan sendiri di dalam posita perlawanannya, pelelangan dalam perkara a quo dilakukan oleh Terlawan III karena adanya permintaan dari Terlawan II atas dasar Penetapan Terlawan I dengan Nomor : 03 C/1984-P/Akta No. 4/PN.AB/Eks;
3. Bahwa terhadap permintaan lelang eksekusi sebagaimana yang dimohonkan oleh Terlawan II kepada Terlawan III tersebut, Terlawan III tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau memeriksa kembali apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam Ketetapanannya;
4. Bahwa demikian juga Terlawan III tidak mempunyai kewajiban hukum untuk meneliti dasar timbulnya hak pemohon lelang. Bagi Terlawan III sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah cukup yakin dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 03 C/1984-P/Akta No. 4/PN.AB/Eks. bahwasanya pemohon lelang adalah penjual yang berhak, sehingga Terlawan III tidak dapat menolak permohonan yang demikian itu (vide pasal 7 Vendu Reglement, Stbl. 1908 No. 189 jo Stbl. 1940 No. 56);
5. Bahwa dengan demikian, seandainya benar apa yang didalilkan Pelawan bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I yang kemudian menjadi dasar bagi dilaksanakannya pelelangan telah melanggar tata hukum publik (quod non), maka hal itu di luar dari tanggung jawab Terlawan III yang hanya bertindak sebagai perantara. Apalagi dalam perkara a quo pihak penjual incasu Terlawan I melalui suratnya tertanggal 16 April 1986 No. 238/Prdt/PN.AB/1986 menegaskan akan bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pelelangan;

6. Bahwa terhadap permintaan penjualan umum/pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 05/81986-1987, sebelumnya tidak pernah ada perlawanan/verzet yang sah menurut hukum dari pihak manapun, setidaknya-tidaknya sampai dengan saat dilaksanakannya pelelangan pada tanggal 27 Agustus 1986;
7. Bahwa dari Risalah Lelang Nomor : 05/8/1986-1987 tanggal 27 Agustus 1986, terbukti bahwasanya pelelangan telah dilakukan dan dilaksanakan menurut serta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga telah benar dan sah berdasarkan hukum;
8. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pelawan tidak berdasar dan beralasan, karenanya tidak ada alasan bagi Pelawan untuk menuntut ditanggukannya akibat-akibat yang timbul dari pelelangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus Tahun 1986;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan III mohon agar Pengadilan Negeri Ambon memutuskan :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya yang ditujukan terhadap Terlawan III;
- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (niet ontvan-kelijik verklaard), khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan III;

Jawaban Terlawan IV (Sonny Waplau) :

1. Bahwa walaupun pada saat itu Pelawan telah mengetahui adanya Pengumuman Lelang secara umum melalui surat-surat kabar yang beredar di Ambon oleh Bapak A.J. Hattu, selaku Pejabat Panitera Kepala Pengadilan Negeri Ambon sebelum diadakan pelelangan dan pada saat diadakan lelang pada tanggal 27 Juni 1986 yang lalu, Pelawan tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Pengumuman Lelang dan Pelelangan tersebut di atas, walaupun pada saat Pelelangan tersebut dihadiri pihak Pelawan, sehingga menurut hemat saya perbuatan Pelawan seperti tersebut di atas adalah perbuatan yang secara diam-diam menyetujui Pelelangan tersebut;
2. Bahwa dari surat perlawanan pelawan tersebut, tidak jelas apa sebenarnya maksud Pelawan tetapi yang jelas Pelawan di dalam perlawanan tersebut tidak ada meminta atau memohon pembatalan terhadap Pelelangan tanggal 27 Juni 1986 yang dituangkan dalam : Risalah Lelang No. 05/8/1986-1987 tanggal 27 Juni 1986 yang lalu, sehingga perlawanan dari Pelawan tersebut adalah tidak tepat di dalam sasarannya baikpun dalam waktunya;

3. Bahwa kalau kita lihat pada alasan-alasan terhadap pokok perlawanan pada point 1 s/d point 10 di dalam perlawanan Pelawan tanggal 27 Pebruari 1987 tersebut, maka alasan-alasan yang dikemukakan Pelawan seperti tersebut di atas, adalah alasan-alasan yang tidak benar dan keliru sekali, karena di dalam Risalah Lelang No. 05/8/1986-1987 tanggal 27 Juni 1986 tertulis dengan jelas, bahwa Pelelangan tanggal 24 Juni 1986 dilakukan berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam : Lembaran Negara Tahun 1908 No. 189 jo 1940 No. 56;

4. Bahwa dengan jelas pula tertulis yang menjadi obyek atau barang yang dilelang adalah seperti tertulis di dalam Surat Akte Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Hipotik No. 4 tertanggal 5 Agustus 1981 seperti berikut :
". . . yang dijamin/dihipotikkan adalah persil Hak Milik Nomor : 205, terletak di Kotamadya Ambon, Jalan Pantai, yang berdasarkan Sertifikat Nomor : 58/1973 dikeluarkan oleh yang berwajib di Ambon tertulis atas nama ia penghadap, Hendrik Helniha (Debitur); hal mana terjadi dengan bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan di tanam di atasnya dan karena sifat, peruntukan atau ketentuan perundang-undangan adalah tidak bergerak";

Sehingga seluruh alasan-alasan yang dikemukakan Pelawan di dalam Surat Perlawanan tanggal 27 Pebruari 1987 tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga alasan-alasan tersebut semua adalah harus ditolak keseluruhannya;

Disamping perlawanan Pelawan tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan barang yang dipersengketakan didapat dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sah, maka pemilikan barang yang disengketakan oleh Terlawan IV harus dilindungi oleh hukum, sehingga pada kesempatan ini menolak keseluruhan perlawanan Pelawan tanggal 27 Pebruari 1987 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab antara kedua belah pihak, yang untuk singkatnya dipersilahkan untuk membaca berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap terkutip pula dalam keputusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pelawan telah mengajukan di persidangan surat-surat buktinya berupa :

1. Foto copy surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Maret 1984 No. 03A/1984/Akta No.04/PN.AB/Eks, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Foto copy dari foto copy gugatan tanggal 14 April 1984 yang diberi tanda P.2.
3. Foto copy surat Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 September 1984 No.411/542/84/II/Um.TU/Pdt. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat kantor Lelang Klas II Ambon tanggal 18 September No. S.67/WPJ.09/KI 5301/85 yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Nopember 1984 No. 540 A/Perd/PN.AB/1984, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari foto copy surat perlawanan (Verzet) tanggal 17 Mei 1986 No. 120/Pdt.G/1986/PN.AB, yang diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat Pantiera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Mei 1986, tentang tanda terima memori kasasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.03B.1984.P/Akte No.4/PN.AB/Eks., tanggal 16 Juni 1984 yang diberi tanda P.8;
9. foto copy dari foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 16 April No. 238/Perdt/PN.Ab/1986, yang diberi tanda P.9;
10. Foto copy dari foto copy surat risalah lelang tanggal 27 Agustus 1986 No.05/8/1986-1987, yang diberi tanda P.10;
11. Foto copy dari foto copy hasil sitaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 1986, yang diberi tanda P.11;
12. Foto copy dari foto copy tanda setoran biaya lelang yang diberi tanda P.12;
13. Foto copy dari foto copy lembaran surat kabar, tentang pengumuman lelang oleh Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda P.13;
14. Foto copy dari foto copy lembaran surat kabar, tentang pengumuman lelang oleh Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda P.14;
15. Foto copy surat Kantor Lelang Kls. II Ambon, tanggal 28 Oktober 1986 No.S.100/WPJ.09/KL.5301/86, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;
16. Foto copy surat protes atas pelelangan tanah hak milik No. 205/Ambon, tanggal 04 Pebruari 1987 dari Kuasa Pelawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.16;

17. Foto copy dari foto copy surat tanggal 27 Agustus 1986 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dari Teng Berlianty, yang diberi tanda P. 17;
18. Foto copy dari foto copy, surat Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, tertanggal 28 Agustus 1986 No. W18.D.PT.HT.04.10-527, perihal mohon penundaan lelang atas tanah milik No.203 Sertifikat No.58/1973, yang diberi tanda P.18;
19. Foto copy dari foto copy surat tertanggal 12 Mei 1986 kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. dari Teng Berlianty perihal pengumuman lelang sitaan, yang diberi tanda P.19;
20. Foto copy dari surat tertanggal 9 Mei 1986, dari Teng Berlianty kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang pengumuman lelang sitaan, yang diberi tanda P.20;
21. Foto copy dari foto copy putusan Pengadilan Negeri Ambon No.28/1978-Prdt.G, tanggal 12 Agustus 1978, yang diberitanda P.21;
22. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.117/1980/Perd-/PT.Mal, tanggal 5 Desember 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.22;
23. Foto copy surat kuasa No.53A/1977-K dari Hendrik Helniha kepada L. Sembiring, SH., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.23;
24. Surat keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Ambon, J. Parera No.01/PPAT/1987 tanpa tanggal yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.24;
25. Foto copysurat keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Ambon, I. Sopaheluwakan, No. 14/PPAT/1987 tanpa tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.25;
26. Foto copy daftar penilaian Nilai Bangunan dari Dinas PU Kotamadya Ambon tertanggal 21 Nopember 1987, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.26;
27. Foto copy dari foto copy arsip surat pelawan kepada Menteri Keuangan R.I. di Jakarta, yang diberi tanda P.27;
28. Foto copy gambar bangunan yang dilelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.28;
29. Foto copy akta Notaris J.M. de Fretes Tumbelaka, SH. tanggal 5 Agustus 1981 No. Tiga tentang Pembatalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.29;
30. Foto copy dari foto copy Akta No. 4 tentang Pengakuan hutang dengan kuasa Hipotik, yang diberi tanda P.30;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II menyatakan bahwa oleh karena beban pembuktian ada di pundak Pelawan sedang bukti-bukti yang diajukannya dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok perlawanannya dan sebagian terbesar merupakan foto-foto copy tanpa asli, maka pihak Terlawan I dan Terlawan II menganggap tidak perlu lagi mengajukan contoh buktinya karena Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa Terlawan III untuk menguatkan sangkalannya, telah mengajukan di persidangan surat-surat buktinya berupa :

1. Risalah lelang Nomor : 05/8/1986-1987 tertanggal 27 Agustus 1986 yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.III.1;
2. Surat tanda setoran No.03/8/1986-1987 tertanggal 27 Agustus 1986 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III.2;
3. Surat setoran tertanggal 27 Agustus 1986 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III.3;
4. Kwitansi dari Pejabat Lelang tertanggal 27 Agustus 1986 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.III.4;

Menimbang, bahwa Terlawan IV mengajukan pula di persidangan bukti-buktinya berupa :

1. Foto copy dari foto copy Akte Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Hipotik No. 4 tertanggal 5 Agustus 1981 tanpa aslinya dan diberi tanda T.IV.a;
2. Foto copy Petikan yang sama bunyi Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Hipotik No. 4 tertanggal 5 Agustus 1981, yang dibuat oleh Tuasikal Abua, SH. Wakil Notaris Sementara di Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.IV.b;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pelawan telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan pihak Terlawan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan di persidangan seperti yang jelas disebutkan dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, dianggap termaktub dalam keputusan ini;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud perlawanan pelawan adalah sebagai diuraikan di muka;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan eksepsi, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara perlawanan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Terlawan I tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I pada pokoknya mengemukakan bahwa penarikan/penyebutan Negara R.I. cq. Ketua Pengadilan Negeri Kls. I. Ambon dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat dan bertentangan dengan ex pasal No. 1 RV. Stb.1922 No. 522; Juga Ketua Pengadilan Negeri dalam jabatannya sebagai Hakim tidak dapat digugat secara perdata di depan Pengadilan sesuai Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 9 Tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 206 (1) RBg ternyata bahwa dalam hal menjalankan putusan adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan putusan tersebut, sehingga dengan demikian apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pelaksanaan dimaksud maka Ketua Pengadilan Negeri sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan tersebut dapat saja ditarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan/kekeliruan yang dilakukan atas perintahnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan putusan, bukanlah jabatan hakim (jabatan fungsional) yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri, tetapi jabatannya sebagai Ketua (jabatan struktural) yang memikul tanggung jawab atas pelaksanaan tersebut sehingga dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Terlawan I bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam jabatannya pula sebagai hakim tidak dapat digugat secara perdata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 9 Tahun 1976 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian eksepsi Terlawan I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan pada prinsipnya didasarkan kepada penetapan Terlawan I yang dilaksanakan oleh Terlawan II dan

Terlawan III adalah perbuatan yang mengabaikan maksud pasal 208 RBg dan juga merupakan perbuatan yang mengenyampingkan hak-hak pelawan sebagaimana dijamin oleh pasal 208 RBg;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 perlawanannya, Pelawan menuntut agar dinyatakan bahwa penetapan-penetapan Terlawan I No.3a/1984-P/Akte No.4/PN/AB/Eks., No. 3B/1984-P/Akte No.4/PN.AB-/Eks. dan No.3C/1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks adalah penetapan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa Penetapan No. 3A.1984-P/Akte No.4/PN.AB/Eks. yang dikeluarkan oleh Terlawan I adalah atas dasar permohonan kuasa Terlawan III untuk melaksanakan eksekusi atas Akta Notaris No.4 tanggal 5 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa Akte No.4 tanggal 5 Agustus 1981 adalah Akta Pengakuan Hutang dengan kuasa Hipotik yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan III di hadapan J.M. de Fretes Tumbelaka, S.H. Wakil Notaris di Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap akte tersebut telah dikeluarkan Grosse pertama atas permintaan Terlawan III pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada awal aktenya, maka salinan akte yang dibuat dengan bentuk grosse akte tersebut mempunyai manfaat atau kegunaan di kemudian hari yaitu apabila pihak debitur yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya kepada kreditur itu tidak mau melaksanakan prestasi tersebut maka si pemegang grosse akte (kreditur) cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi dari grosse akte tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan dari suatu grosse akte itu adalah sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah grosse akte No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut mempunyai nilai/titel eksekutorial (dapat dieksekusi sebagai suatu putusan perkara perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986, maka untuk melakukan eksekusi — pelelangan umum — atas grosse akte ex pasal 224 HIR/258 RBg, maka akta tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- syarat formil berupa kepala : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- syarat materiel berupa : jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti;

Menimbang, bahwa akte No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat dimaksud baik syarat formil yaitu berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maupun syarat materiel yaitu jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti, karena dalam akte tersebut telah jelas berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti yaitu sejumlah Rp. 124.070.626,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian akte No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi, demikian pula sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 14 Desember 1987 Reg. No. 2931/K/Pdt/1986;

Menimbang, bahwa oleh karena akta No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut telah memperoleh titel eksekutorial (dapat dijalankan) maka dengan adanya permohonan pelaksanaannya oleh kuasa Terlawan III maka Terlawan I kemudian mengeluarkan penetapan No.3A/1984-P/Akta No.4/PN.AB/Eks, yang isinya memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak pelawan untuk datang menghadap Terlawan I untuk ditegur agar memenuhi isi akta No. 4 tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa grosse akta No. 4 tanggal 5 Agustus 1981 tersebut mempunyai titel eksekutorial dan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu Pelawan dipanggil untuk ditegur agar dalam tempo delapan hari memenuhi isi akta tersebut, dengan mengingat pasal 207 jo 238 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Terlawan I dalam mengeluarkan penetapan No.3A/1984-P/Akta No.4-PN.AB/Eks, telah merupakan suatu pertimbangan yang cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Pelawan dipanggil dan ditegur pada tanggal 7 April 1984 namun ia Pelawan tetap tidak memenuhi isi akta No. 4 tersebut, maka Terlawan I kemudian mengeluarkan penetapan No.3B/1984-P/Akta No.4/PN.AB/Eks. yang isinya memerintahkan jurusita untuk melakukan penyitaan terhadap tanah hak milik No. 205 yang tertulis atas nama Pelawan, tanah mana telah dijaminkan oleh Pelawan kepada Terlawan IV untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut sebagaimana isi dari akta No. 4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan No.03B/1984-P/akta No.4/PN.AB/Eks, maka oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Juni 1984 telah dilaksanakan penyitaan eksekusi atas persil tanah hak milik No.205 milik Pelawan sesuai berita acara penyitaan eksekusi tanggal 16 Juni 1984 No.03B/1984-P/Akta No.4/PN.AB/eks., dimana sesuai berita acara tersebut pelawan tidak bersedia menanda tangani berita acara dimaksud bukti (P.8);

Menimbang, bahwa kemudian dalam waktu yang cukup lama sejak penyitaan tersebut yaitu dari tanggal 16 Juni 1984 sampai dengan tanggal 14 Maret 1985 barulah kemudian Terlawan I mengeluarkan penetapannya tanggal 14 Maret 1985 No.3C/1984-P/Akta No.4/PN.AB/Eks. yang memerintahkan Terlawan II dengan perantaraan Terlawan III untuk melakukan pelelangan di muka umum secara tunai atas barang yang disita milik Pelawan yaitu tanah hak milik No. 205 tersebut.

Menimbang, bahwa apabila Pelawan berkeberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Juni 1984 tersebut di atas dengan mendalilkan bahwa penyitaan tersebut mengabaikan pasal 208 RBg, maka ia seyogianya sudah harus mengajukan perlawanan atas hal tersebut pada saat berakhirnya penyitaan dimaksud, tetapi ternyata ia tidak melakukan hal demikian dan menunggu hingga barang yang disita tersebut telah dijual lelang dan telah memakan waktu yang cukup lama barulah ia mengajukan perlawanannya pada tanggal 27 Februari 1987;

Menimbang, bahwa apabila Pelawan merasa berkeberatan atas penyitaan tersebut maka menurut pasal 230 RBg, seharusnya pelawan dalam waktu delapan hari setelah penyitaan itu diberitahukan kepadanya atau diketahuinya, melakukan perlawanan atas penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa Pelawan baru mengajukan perlawanannya dengan suratnya tertanggal 27 Pebruari 1987 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Pebruari 1987 dan terdaftar No.03/Pdt.G/Plw/PN.AB/1987, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan haruslah dinyatakan ditolak karena tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk mengajukan perlawanannya telah lampau;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pelawan mendalilkan bahwa Terlawan I telah mengabaikan ketentuan pasal 208 RBg yaitu telah memerintahkan untuk melakukan penyitaan atas barang tidak bergerak tanah hak milik No. 205 tanpa memerintahkan untuk melakukan penyitaan atas barang bergerak milik Pelawan;

Menimbang, bahwa perintah penyitaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Terlawan I tanggal 25 Mei 1984 No.3B/1984-P/Akta No.4/PN.AB./Eks, tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Grosse Akta No. 4 dan bukanlah pelaksanaan keputusan Hakim tetapi hanyalah mempersamakan Grosse Akta dengan putusan Hakim yang membawa resiko bahwa harta debitur yang dijaminakan secara khusus dalam isi Grosse Akte tersebut haruslah disita i.e. tanah hak milik No. 205; Lain halnya apabila tidak ada harta debitur yang dijaminakan secara khusus maka sita eksekusi itu bisa diletakkan atas harta debitur yang tidak dijaminakan dengan berpegang pada ketentuan pasal 1131 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perintah Terlawan I dalam penetapannya No.03B/1984-P/Akta No.4/PN.AB./Eks. adalah beralasan dan berdasarkan hukum dengan pertimbangan yang cukup pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I, masing-masing No. 03A/1984-P/Akta No.4-/PN.AB./Eks, No.03B/1984-P/Akta No.4/PN.AB./Eks. dan No.03C-/1984-P/Akta No.4/PN.AB./Eks, adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 227 RBg, suatu perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan keputusan, kecuali jika pejabat yang memerintahkan menyuruh menundanya, maka surat-surat bukti yang diajukan oleh pelawan yaitu bukti P.1. sampai dengan bukti P.30 tidak perlu dipertimbangkan secara terperinci, lagi pula tidak satupun dari surat-surat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan I tidak memiliki pertimbangan yang cukup, maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelawan dianggap tidak dapat membuktikan kebenaran dalil perlawanannya, sehingga petitum ke-3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum selebihnya dari perlawanan Pelawan bertitik tolak dari perlawanan Pelawan bertitik tolak dari petitum ke-3, maka dengan ditolaknya petitum ke-3 tersebut maka petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak tepat dan tidak

beralasan hukum, sehingga dengan demikian Pelawan dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak permohonan eksepsi dari Terlawan I.

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.

Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perlawanan ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Sabtu, tanggal 9 April 1900 delapan puluh delapan, oleh kami : Poerwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 1987, No.99/1987/PN/Pdt-/PN.AB, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh : W.G. Limpa, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan para pihak tanpa hadirnya Terlawan II.
